



## IMPLEMENTASI ADAT PERKAWINAN PUBIAN DALAM PELESTARIAN IDENTITAS BUDAYA LAMPUNG

Zainudin Hasan, Syahrudin

Email: [syahrudinsyahrudin907@gmail.com](mailto:syahrudinsyahrudin907@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Abstract.** *Traditional weddings in Lampung, especially among the Pubian community, are more than just ceremonial events they carry deep cultural meanings that reflect the identity of the Lampung people. This study explores how Pubian marriage traditions are practiced today and how they help preserve Lampung's cultural identity in the face of modern influences. Using a qualitative approach, the research involved field observations and interviews with community leaders, newlyweds, and local residents. The findings show that while some parts of the ceremony have adapted to modern times, core values like mutual discussion, community cooperation, and respect for ancestors are still upheld. In this way, Pubian traditional weddings act as a bridge for passing down cultural knowledge to younger generations and strengthening the community's connection to its cultural roots.*

**Keywords:** *Traditional Marriage, Pubian, Cultural Identity, Preservation, Lampung*

**Abstrak.** Perkawinan adat di masyarakat Lampung, khususnya di kalangan adat Pubian, bukan sekadar upacara pernikahan. Lebih dari itu, ia memuat nilai-nilai budaya yang mencerminkan jati diri orang Lampung. Penelitian ini ingin melihat bagaimana tradisi perkawinan Pubian dijalankan di masa kini dan perannya dalam menjaga budaya Lampung agar tidak hilang ditelan zaman. Dengan pendekatan kualitatif dan observasi langsung di lapangan, peneliti mewawancarai tokoh adat, pasangan pengantin, dan masyarakat sekitar. Hasilnya, meskipun ada beberapa penyesuaian mengikuti perkembangan zaman, nilai-nilai penting seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur tetap dijaga. Pelaksanaan perkawinan adat Pubian terbukti menjadi cara yang efektif untuk mewariskan budaya kepada generasi muda serta memperkuat rasa memiliki terhadap warisan budaya sendiri.

**Kata Kunci:** Perkawinan Adat, Pubian, Identitas Budaya, Pelestarian, Lampung

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya yang begitu kaya, dan setiap daerah punya cara unik dalam menjaga jati diri mereka. Di Lampung, salah satu warisan budaya yang masih dijaga sampai sekarang adalah adat perkawinan, khususnya oleh masyarakat adat Pubian. Bagi mereka, perkawinan bukan cuma menyatukan dua orang, tapi juga jadi cara untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan sejak lama. Saya tertarik membahas adat perkawinan Pubian karena tradisi ini bukan cuma soal nikah, tapi juga cara masyarakat Lampung menjaga nilai dan budaya mereka. Di zaman sekarang yang serba cepat dan banyak pengaruh luar, saya penasaran bagaimana adat ini masih dipakai dan dilestarikan. Saya ingin tahu gimana caranya supaya budaya lama bisa tetap hidup dan nggak hilang ditelan zaman<sup>1</sup>.

Dalam setiap prosesi adat perkawinan Pubian mulai dari penjemputan calon pengantin, pemberian seserahan, sampai pesta adat tersimpan nilai-nilai penting seperti musyawarah, kerja sama antar keluarga, serta penghormatan kepada orang tua dan

<sup>1</sup> Riyadi, Y. (2018). Perkawinan Adat dalam Perspektif Pelestarian Budaya Lokal (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung). *Jurnal Sosial Budaya*, 15(2), 110–123.

leluhur. Semua ini bukan sekadar tradisi, tapi bagian dari identitas orang Lampung yang dijaga lewat praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, banyak tantangan yang dihadapi. Gaya hidup modern, keinginan untuk serba praktis, hingga pengaruh budaya luar membuat sebagian masyarakat mulai mengubah atau bahkan meninggalkan beberapa bagian dari adat tersebut. Inilah yang membuat penting untuk melihat kembali: masih sejauh mana adat perkawinan Pubian ini dijalankan, dan apakah masih bisa berfungsi sebagai cara untuk menjaga identitas budaya Lampung? Tulisan ini mencoba membahas bagaimana tradisi perkawinan Pubian dijalankan saat ini, perubahan apa yang terjadi, dan bagaimana perannya dalam menjaga budaya agar tidak hilang<sup>2</sup>.

Budaya lokal adalah kekayaan yang sangat berharga karena menjadi ciri khas dan identitas sebuah komunitas. Di Lampung, khususnya di masyarakat adat Pubian, tradisi perkawinan adat masih dijalankan dengan penuh makna. Perkawinan bukan hanya soal menyatukan dua orang, tapi juga cara untuk meneruskan nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dalam adat perkawinan Pubian, ada banyak tahapan penting seperti lamaran, penjemputan pengantin, pemberian seserahan, dan pesta adat yang semuanya punya makna tersendiri. Lewat tradisi-tradisi ini, masyarakat bukan hanya merayakan pernikahan, tapi juga memperkuat hubungan antar keluarga dan komunitas mereka. Tradisi ini membantu menjaga dan memperkuat identitas budaya Lampung.

Tapi sekarang, dengan perkembangan zaman dan gaya hidup yang semakin cepat, beberapa adat perkawinan mulai berubah atau disederhanakan agar lebih praktis. Ini menjadi tantangan bagi pelestarian budaya. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana adat perkawinan Pubian dijalankan sekarang, apa yang masih dipertahankan, dan bagaimana adat ini tetap berperan dalam menjaga budaya Lampung di masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih dalam tentang pelaksanaan adat perkawinan Pubian saat ini, perubahan yang terjadi, dan bagaimana tradisi ini ikut melestarikan identitas budaya Lampung<sup>3</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan Kualitatif
2. Desain Penelitian: Studi Kasus Teknik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara Mendalam: Melibatkan tokoh adat, keluarga pengantin, dan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tentang prosesi adat, nilai yang terkandung, dan perubahan yang terjadi.

---

<sup>2</sup> Liyobra Indra Gandhi, Binta Daratun Nafisa, & Hasanuddin Muhammad. (2023). Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Studi Tradisi Adat Pubian Lampung). *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2)

<sup>3</sup> Roveneldo, N. F. (2015). Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *Jurnal Ranah: Kajian Bahasa*, 5(2)

- b. Observasi Partisipatif: Mengamati langsung pelaksanaan adat perkawinan untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang berlangsung.
- c. Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen, foto, dan rekaman yang berkaitan dengan prosesi adat untuk melengkapi data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam adat perkawinan Pubian, ada beberapa nilai penting yang selalu dijaga, seperti musyawarah, gotong royong, menghormati leluhur, dan tata krama antar keluarga. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan bersama, supaya semua pihak sepakat dan terasa kebersamaannya. Gotong royong juga sangat terasa karena semua anggota keluarga dan tetangga ikut membantu agar acara adat berjalan lancar. Selain itu, penghormatan kepada leluhur dan aturan adat menunjukkan bagaimana tradisi ini terus diteruskan dari generasi ke generasi. Semua nilai ini sangat penting untuk memperkuat identitas budaya Lampung dan menjaga hubungan baik antar warga.

Masyarakat Pubian menghadapi tantangan modernisasi dengan melakukan adaptasi terhadap beberapa aspek prosesi adat perkawinan tanpa menghilangkan nilai-nilai inti. Beberapa ritual yang dianggap terlalu rumit atau memakan waktu sering disederhanakan agar sesuai dengan gaya hidup masa kini. Selain itu, masyarakat juga menggunakan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya adat perkawinan sebagai bagian dari identitas budaya. Namun, mereka tetap berusaha mempertahankan elemen-elemen utama adat yang berfungsi sebagai simbol identitas dan penghormatan terhadap leluhur, sehingga tradisi tetap hidup meskipun dalam bentuk yang lebih modern dan fleksibel. Bahan Hukum :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)  
Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
  - a. Mengatur tentang peranan dan kedudukan lembaga adat di tingkat desa.
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
3. Mengatur pelestarian kebudayaan dan benda-benda bersejarah yang termasuk dalam warisan budaya adat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Mengakui dan melindungi hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari adat dan budaya mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. Pasal 18 ayat (2) “Desa mempunyai hak asal-usul yang melekat dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ini juga mencakup pengakuan terhadap masyarakat adat yang ada di desa.

#### **A. Sistem Endogami**

Pada sistem ini, individu hanya diizinkan untuk menikah dengan seseorang dari kelompok keluarga mereka sendiri. Model pernikahan semacam ini jarang ditemui di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu wilayah yang secara nyata menerapkan sistem endogami, yaitu Toraja. Namun, saat ini, kemungkinan sistem ini akan perlahan menghilang seiring dengan meningkatnya hubungan darah dengan daerah lain yang menjadi lebih mudah dan erat. Karena memang, sistem ini hanya tampak secara praktis saja. Selain itu, endogami sebenarnya tidak sejalan dengan struktur kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut, yang bersifat parental<sup>4</sup>.

Pola pernikahan Endogami yang umum terjadi di masyarakat sering kali terdiri dari dua bentuk, yaitu menikahi sepupu secara berulang, baik dua kali maupun tiga kali. Tujuan dari menikah secara endogami ini adalah untuk menjaga kedekatan antar anggota keluarga. Dengan demikian, saat melangsungkan pernikahan, pasangan tidak perlu lagi mengenal keluarga satu sama lain secara mendalam, karena mereka masih berada dalam satu rumpun keluarga<sup>5</sup>.

Jika ada individu, terutama perempuan, yang melanggar sistem perkawinan endogami yang telah lama dipertahankan, masyarakat akan memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan tradisi. Banyaknya pelanggaran terhadap adat ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai yang ada. Seringkali, persukuan, terutama karena keluarga besar semakin berkembang, menjadikan hubungan diantara mereka semakin jauh. Selain itu, banyak diantara mereka yang tinggal di lokasi yang berbeda<sup>6</sup>.

Perkawinan endogami dapat memberikan pengaruh besar terhadap dinamika dalam keluarga. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak, terutama apabila suami dan istri kemudian memilih untuk berpisah. Di sisi lain, pernikahan dengan kerabat seperti sepupu tidak memperluas hubungan kekerabatan karena lingkup keluarga tetap itu-itu saja. Meski begitu, praktik ini juga memiliki sisi positif, misalnya terciptanya hubungan yang lebih dekat antar anggota keluarga. Kedekatan emosional antara menantu dan mertua pun cenderung lebih kuat, terlebih dalam budaya Makassar yang menjunjung nilai siri dan *pacce*. Rasa malu (*siri*) tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial, terutama ketika terjadi permasalahan rumah tangga, termasuk kemungkinan perceraian, sehingga

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung; Citra Aditya Bakti), hlm.132.

<sup>5</sup> Anugrah Mattewakkang. 2021. *Sistem Pernikahan; Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto*, jurnal *Phinisi Integration Review*, P-ISSN: 2641-2325, E-ISSN: 2614-2317, hlm. 375.

<sup>6</sup> Iffah. 2015. *Hukum Islam dan Perjanjian Adat; Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan*, Jurnal *Muamalah*, STAI, Vol. 1, No. 1 hlm. 108.

pasangan yang menikah meskipun masih sepupu akan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya<sup>7</sup>.

### **B. Sistem Eksogami**

Dalam sistem ini, orang diwajibkan untuk menikah dengan orang dari suku lain. Menikah dengan anggota suku sendiri adalah suatu larangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, larangan ini mulai melunak sehingga diterapkan hanya dalam konteks kekeluargaan yang sangat terbatas. Sistem ini bisa ditemukan di wilayah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram<sup>8</sup>.

Selain itu, pengaruh agama atau kepercayaan juga turut membentuk perilaku hukum dalam masyarakat. Agama dan adat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Di tengah semangat yang kuat dalam menjalankan ajaran Islam, masyarakat Minangkabau juga teguh mempertahankan adat istiadat mereka. Bagi mereka, adat adalah warisan nenek moyang yang wajib dipertahankan dan dikembangkan, mengingat adat tersebut telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka<sup>9</sup>.

### **C. Sistem Eleutherogami**

Berbeda dari dua sistem di atas, yang memiliki aturan-aturan dan larangan-larangan tertentu. Eleutherogami tidak mengenal larangan dan keharusan tersebut. Larangan dalam sistem ini berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang menyangkut keturunan, seperti tidak boleh menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu atau saudara seibu dan seapak. Larangan juga mencakup pernikahan dengan keluarga tiri, seperti ibu tiri, mertua, atau anak tiri. Sistem ini dapat ditemukan di hampir seluruh masyarakat Indonesia<sup>10</sup>. Sedikit pantun dari perkawinan adat lampung pubian :

- a. Lamun hati mak pelik,
  - 1) Sikam haga betamu.
  - 2) Salam guwai sekelik,
  - 3) Sai haga singgah mit pok ku (Bila hati telah bergerak Kami ingin bertamu.
  - 4) Salam kami sejenak, Semoga mau singgah dirumahku)
  - 5) makna : menyambut keluarga dan tamu dengan penuh hormat dan kerendahan hati.
- b. Dibatang hakhi wai lumpu, Disan buai para pemuka. Semengkung badaratu, Barasakti behuga. (Dibalai adat berdiri teguh, Disanalah para pemuka

---

<sup>7</sup> Anugerah Mattewakkang. 2021. Sistem Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto, hlm. 132.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 1992. Intisari Hukum Keluarga, hlm. 132.

<sup>9</sup> Bisbon Sibutar-Butar & Yasnirah Mandasari Saragih. 2023. Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, hlm. 9.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1992. Intisari Hukum Keluarga, hlm. 132-133.

berkumpul. Beradat para bangsawan, makna : Menggambarkan kehormatan adat dan kebijaksanaan pemuka adat dalam acara perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Implementasi adat perkawinan Pubian terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas budaya Lampung. Setiap rangkaian prosesi, mulai dari penyambutan keluarga, pemberian gelar adat, hingga penggunaan simbol-simbol budaya seperti tapis dan siger, tidak hanya menjadi bagian dari upacara seremonial, tetapi juga menjadi media pelestarian nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Nilai-nilai seperti tatakrama, kehormatan keluarga, religiusitas, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama tampak jelas dalam setiap tahapan adat. Tradisi ini pada akhirnya menjadi ruang pendidikan budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga generasi muda dapat memahami jati diri dan akar budayanya di tengah arus globalisasi. Dengan terus dilaksanakan dan diwariskan, adat perkawinan Pubian berperan sebagai benteng pelindung, pembentuk karakter, sekaligus peneguh kebanggaan masyarakat Lampung terhadap identitasnya sendiri.

## **Saran**

Agar tradisi ini tetap hidup dan relevan, diperlukan dukungan serta kerja sama berbagai pihak. Masyarakat adat hendaknya terus menjaga keaslian makna setiap prosesi dan tidak membiarkan modernisasi menghilangkan ruh budaya di dalamnya. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan melalui kebijakan pelestarian, festival budaya, maupun pendidikan muatan lokal agar tradisi Lampung tetap dikenal sejak dini. Generasi muda pun memiliki peran besar sebagai pewaris budaya, dengan cara mempelajari, mencintai, dan terlibat langsung dalam kegiatan adat sehingga tidak terjadi keterputusan budaya. Selain itu, akademisi dan peneliti diharapkan terus melakukan kajian lanjutan agar adat Pubian terdokumentasi dan dapat dipahami secara lebih ilmiah. Dengan kolaborasi tersebut, identitas budaya Lampung melalui adat perkawinan Pubian akan tetap terjaga, dihormati, dan diwariskan kepada generasi mendatang tanpa kehilangan maknanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anugerah Mattewakkang. 2021. Sistem Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto.
- Anugrah Mattewakkang. 2021. Sistem Pernikahan; Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto, jurnal Phinisi Integration Review, P-ISSN: 2641-2325, E-ISSN; 2614-2317.

- Bisbon Sibutar-Butar & Yasnirah Mandasari Saragih. 2023. Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4.
- Iffah. 2015. Hukum Islam dan Perjanjian Adat; Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan, *Jurnal Muamalah*, STAI, Vol. 1, No. 1.
- Liyobra Indra Gandhi, Binta Daratun Nafisa, & Hasanuddin Muhammad. (2023). Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Studi Tradisi Adat Pubian Lampung). *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2)
- Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
- Riyadi, Y. (2018). Perkawinan Adat dalam Perspektif Pelestarian Budaya Lokal (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung). *Jurnal Sosial Budaya*, 15(2).
- Roveneldo, N. F. (2015). Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *Jurnal Ranah: Kajian Bahasa*, 5(2) Soerjono Soekanto. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung; Citra Aditya Bakti).
- Soerjono Soekanto. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*.
- Zainudin Hasan, “Hukum Adat” , ( Universitas Bandar Lampung).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zainudin Hasan, “Hukum Adat” , ( Universitas Bandar Lampung).
- Narasumber : Bpk.Syahri.